



PUTUSAN
Nomor 117/PID.SUS-LH/2023/PT AMB

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/ 25 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Madya Ambon, USW Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **STENLY LEREBULAN Alias STENLY;**
2. Tempat lahir : Rumah Tiga;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 31 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Tiga, RT/RW 001/004, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, USW Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 117/PID.SUS-LH/2023/PT AMB



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LAEKO LAPANDEWA, S.HI., M.H., dan LA RONO SIOMPO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea beralamat di Jalan Beringin No. 49, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK-Pdn/YPBHA-N/III/2023 tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa I **NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO**, Terdakwa II **STENLY LEREBULAN Alias STENLY** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membawa alat-



alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 17.00 WIT Saksi EKO PUDJIANTO Alias EKO yang berprofesi sebagai polisi melakukan patroli di kawasan lokasi pertambangan emas gunung botak dan sekitarnya, kemudian saat saksi ke lokasi Sungai Anahoni yang masih dalam wilayah pertambangan emas Gunung Botak, saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit alat berat excavator yang sedang beroperasi melakukan penggalian tanah material pasir disepertaran lokasi tersebut, kemudian Saksi menghampiri operator alat berat lalu yaitu Terdakwa II STENLY LEREBULAN Alias STENLY, dan Terdakwa II STENLY LEREBULAN Alias STENLY mengatakan bahwa yang menyuruhnya melakukan penggalian tanah adalah Saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN kemudian setelah itu Saksi EKO PUDJIANTO Alias EKO menghentikan kegiatan pengoperasian alat berat excavator yang sedang melakukan penggalian tanah material tersebut dan membawa Terdakwa II STENLY LEREBULAN Alias STENLY, saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN dan Saksi MUHAMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO ke kantor Polres Pulau buru untuk dimintai keterangan;

Bahwa saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN yang memiliki inisiatif (inisiator) dan juga pemberi modal untuk Operasional kegiatan pertambangan menggunakan alat berat Excavator yang disewa menggunakan uang pribadinya dari saksi ENGKO SUTHENO yang digunakan untuk aktivitas pertambangan yang bertempat di lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru. Selain itu, saksi IMRAN SAFI MALLA juga memerintahkan/ memberi tugas dan menjanjikan upah dari aktivitas penambangan yang akan diperoleh para terdakwa dan juga saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO dan juga saksi BUDI RIYADI, S.Kom alias BUDI dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa II STENLY LEREBULAN Alias STENLY sebagai Operator excavator dengan upah per hari sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk pemerataan lokasi dan pembuatan bak Rendaman yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan dilokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru;



- Terdakwa I NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO tidak diberikan upah karena Terdakwa I NUGROHO SULISTIYONO sebagai penyuplai bahan baku (WS04, KARBON, Costik dan BBM jenis Dexlite) menggunakan mobil miliknya ke lokasi penambangan illegal, bahwa upah yang diberikan kepada saksi diberikan setelah pengolahan bahan telah dilakukan baru Saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN membayar bahan baku yang dipakai untuk pengolahan tersebut;
- Saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO dan Saksi BUDI RIYADI, S.Kom Alias BUDI sebagai Teknisi dijanjikan oleh Saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN upah sebesar 10% dari hasil yang diperoleh setelah dipotong semua biaya operasional. Bahwa Saksi BUDI RIYADI, S.Kom Alias BUDI mendapatkan 25% dari jumlah uang yang yang diterima oleh Saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO dengan tugas pokok yaitu mencampur obat-obat yang digunakan untuk pengolahan emas seperti H²O², Kapur, Costik, Kinggol, Carbon dan WS untuk kegiatan pengolahan emas baik menggunakan Tong dan pengolahan emas dengan bak rendaman;

Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa II STENLY LEREBULAN sebagai operator alat berat Excavator melakukan pemerataan lahan dan juga membuat Bak Rendaman di sekitar lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru dimana lokasi aktivitas penambangan tersebut dilakukan, kemudian setelah lokasi sudah siap untuk digunakan pengolahan dan aktivitas penambangan, Terdakwa I NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO melakukan pembelian Bahan-bahan dan juga mempersiapkan yang akan digunakan untuk melakukan pengolahan yaitu Kapur, Costic, Karbon dan juga WS04 menggunakan mobil milik terdakwa II ke lokasi pertambangan di lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru, kemudian setelah dilakukan seluruh lahan siap dan bahan baku untuk pengolahan yang di suplai oleh Terdakwa I NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO untuk tugas melakukan pengolahan bahan material pasir dilakukan oleh saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO yang dibantu oleh saksi BUDI RIYADI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dengan cara menggunakan Bak Rendaman : awal mulanya sekitar 400 karung material ampas limbah pengolahan metode tromol di aduk menggunakan mesin mixer yang digerakan menggunakan mesin diesel merk yandong setelah itu disaring memakai saringan untuk memilah mess (ukuran partikel material) besar maupun kecil kemudian disedot ke dalam Tong



- menggunakan mesin serumni sebelum disedot mesin kompresor / angin harus sudah menyala, setelah hasil mixer 400 karung material tadi disedot semua kedalam Tong sambil dimasukan kapur 20 kg, costic 5 kg, H²O² 1 liter, Kinggol = 1 Kg, Carbon = 25 Kg dan WS04 10 Kg tunggu hingga 48 jam dengan keadaan kompresor tetap standby menyala, setelah 48 jam barulah dipompa / diambil karbonnya dengan cara disaring, setelah itu karbonnya diambil untuk dibersihkan dari lumpur yang kemudian dipanggang dengan bara api sampai menjadi abu karbon, setelah itu barulah dilebur / dibakar dengan suhu 1100 °C yang kemudian menghasilkan emas
- Dengan menggunakan Bak Rendaman : awalnya membuat bak dengan contoh ukuran 10x20 meter, sekitar 200 kubik material tanah yang mengandung emas dimasukan ke dalam bak dicampur dengan kapur 100 karung (ukuran 20kg), costic 25 kg, H²O² 10 liter, Kinggol = 2 Kg, Carbon = 50 Kg dan WS04 60 Kg, air disirkulasi (air diputarkan) dengan obat / bahan kimia tersebut selama 4 hari setelah itu diambil karbonnya dengan cara disaring, setelah itu karbonnya diambil untuk dibersihkan dari lumpur yang kemudian dipanggang dengan bara api sampai menjadi abu karbon, setelah itu barulah dilebur / dibakar dengan suhu 1100 °C yang kemudian menghasilkan emas;

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan penambangan ilegal untuk menguntungkan para terdakwa tersebut tidak memiliki *IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP* pertambangan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa aktivitas pertambangan menggunakan alat berat yaitu 1 (satu) Unit Excavator yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan di kawasan hutan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;



Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa I NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO, Terdakwa II STENLY LEREBULAN Alias STENLY pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara., Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 17.00 WIT Saksi EKO PUDJIANTO Alias EKO yang berprofesi sebagai polisi melakukan patroli di kawasan lokasi pertambangan emas gunung botak dan sekitarnya, kemudian saat saksi ke lokasi Sungai Anahoni yang masih dalam wilayah pertambangan emas Gunung Botak, saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit alat berat excavator yang sedang beroperasi melakukan penggalian tanah material pasir disepertaran lokasi tersebut, kemudian Saksi menghampiri operator alat berat lalu yaitu **Terdakwa II STENLY LEREBULAN Alias STENLY**, dan Terdakwa II STENLY LEREBULAN Alias STENLY mengatakan bahwa yang menyuruhnya melakukan penggalian tanah adalah Saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN kemudian setelah itu Saksi EKO PUDJIANTO Alias EKO menghentikan kegiatan pengoperasian alat berat excavator yang sedang melakukan penggalian tanah material tersebut dan membawa Terdakwa II STENLY LEREBULAN Alias STENLY Alias STENLY, saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN dan Saksi MUHAMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO ke kantor Polres Pulau buru untuk dimintai keterangan;

Bahwa saksi IMRAN SAFI MALLA yang memiliki inisiatif (inisiator) dan juga pemberi modal untuk operasional kegiatan pertambangan menggunakan alat berat Excavator yang disewa menggunakan uang pribadinya dari saksi ENGKO SUTHENO yang digunakan untuk aktivitas pertambangan yang bertempat di lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/PID.SUS-LH/2023/PT AMB



Kabupaten Buru. Selain itu, saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN juga memerintahkan/ memberi tugas dan menjanjikan upah dari aktivitas penambangan yang akan diperoleh para terdakwa dan juga saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO dan juga saksi BUDI RIYADI, S.Kom Alias BUDI dengan rincian sebagai berikut:

- TERDAKWA II STENLY LEREBULAN Alias STENLY sebagai Operator excavator dengan upah per hari sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk pemerataan lokasi dan pembuatan bak Rendaman yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan dilokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru;
- Terdakwa I NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO tidak diberikan upah karena Terdakwa I NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO sebagai penyuplai bahan baku (WS04, KARBON, Costik dan BBM jenis Dexlite) menggunakan mobil miliknya ke lokasi penambangan illegal, bahwa upah yang diberikan kepada saksi diberikan setelah pengolahan bahan telah dilakukan baru Saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN membayar bahan baku yang dipakai untuk pengolahan tersebut;
- Saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO dan Saksi BUDI RIYADI, S.Kom Alias BUDI sebagai Teknisi dijanjikan oleh Saksi IMRAN SAFI MALLA alias IMRAN upah sebesar 10% dari hasil yang diperoleh setelah dipotong semua biaya operasional. Bahwa Saksi BUDI RIYADI, S.Kom Alias BUDI mendapatkan 25% dari jumlah uang yang yang diterima oleh Saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO dengan tugas pokok yaitu mencampur obat – obat yang digunakan untuk pengolahan emas seperti H²O², Kapur, Costik, Kinggol, Carbon dan WS untuk kegiatan pengolahan emas baik menggunakan Tong dan pengolahan emas dengan bak rendaman;

Adapun cara yang dilakukan oleh *terdakwa II* STENLY LEREBULAN Alias STENLY sebagai operator alat berat Excavator melakukan pemerataan lahan dan juga membuat Bak Rendaman di sekitar lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru dimana lokasi aktivitas penambangan tersebut dilakukan, kemudian setelah lokasi sudah siap untuk digunakan pengolahan dan aktivitas penambangan, *Terdakwa I* NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO melakukan pembelian Bahan-bahan dan juga mempersiapkan yang akan digunakan untuk melakukan pengolahan yaitu Kapur, Costic, Karbon dan juga WS04 menggunakan mobil milik terdakwa II ke lokasi pertambangan dilokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk



Kayeli Kabupaten Buru, kemudian setelah dilakukan seluruh lahan siap dan bahan baku untuk pengolahan yang di suplai oleh *terdakwa* / NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO untuk tugas melakukan pengolahan bahan material pasir dilakukan oleh saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO yang dibantu oleh saksi BUDI RIYADI, S.Kom Alias BUDI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Dengan cara menggunakan Bak Rendaman: awal mulanya sekitar 400 karung material ampas limbah pengolahan metode tromol di aduk menggunakan mesin mixer yang digerakan menggunakan mesin diesel merk yandong setelah itu disaring memakai saringan untuk memilah mess (ukuran partikel material) besar maupun kecil kemudian disedot ke dalam Tong menggunakan mesin serumni sebelum disedot mesin kompresor / angin harus sudah menyala, setelah hasil mixer 400 karung material tadi disedot semua kedalam Tong sambil dimasukan kapur 20 kg, costic 5 kg, H²O² 1 liter, Kinggol = 1 Kg, Carbon = 25 Kg dan WS04 10 Kg tunggu hingga 48 jam dengan keadaan kompresor tetap standby menyala, setelah 48 jam barulah dipompa / diambil karbonnya dengan cara disaring, setelah itu karbonnya diambil untuk dibersihkan dari lumpur yang kemudian dipanggang dengan bara api sampai menjadi abu karbon, setelah itu barulah dilebur / dibakar dengan suhu 1100 °C yang kemudian menghasilkan emas;
- Dengan menggunakan Bak Rendaman : awalnya membuat bak dengan contoh ukuran 10x20 meter, sekitar 200 kubik material tanah yang mengandung emas dimasukan ke dalam bak dicampur dengan kapur 100 karung (ukuran 20kg), costic 25 kg, H²O² 10 liter, Kinggol = 2 Kg, Carbon = 50 Kg dan WS04 60 Kg, air disirkulasi (air diputarkan) dengan obat / bahan kimia tersebut selama 4 hari setelah itu diambil karbonnya dengan cara disaring, setelah itu karbonnya diambil untuk dibersihkan dari lumpur yang kemudian dipanggang dengan bara api sampai menjadi abu karbon, setelah itu barulah dilebur / dibakar dengan suhu 1100 °C yang kemudian menghasilkan emas;

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan penambangan ilegal untuk menguntungkan para terdakwa tersebut tidak memiliki IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP pertambangan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa aktivitas pertambangan menggunakan alat berat yaitu 1 (satu) Unit Excavator yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan di kawasan hutan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa I **NUGROHO SULISTIYONO Alias NUGROHO**, Terdakwa II **STENLY LEREBULAN Alias STENLY** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 17.00 WIT Saksi EKO PUDJIANTO Alias EKO yang berprofesi sebagai polisi melakukan patroli di kawasan lokasi pertambangan emas gunung botak dan sekitarnya, kemudian saat saksi ke lokasi Sungai Anahoni yang masih dalam wilayah pertambangan emas Gunung Botak, saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit alat berat excavator yang sedang beroperasi melakukan penggalian tanah material pasir disepertaran lokasi tersebut, kemudian Saksi menghampiri



operator alat berat lalu yaitu *Terdakwa II* **STENLY LEREBULAN** Alias **STENLY**, dan *Terdakwa II* **STENLY LEREBULAN** Alias **STENLY** mengatakan bahwa yang menyuruhnya melakukan penggalian tanah adalah Saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN kemudian setelah itu Saksi EKO PUDJIANTO Alias EKO menghentikan kegiatan pengoperasian alat berat excavator yang sedang melakukan penggalian tanah material tersebut dan membawa *Terdakwa II* **STENLY LEREBULAN** Alias **STENLY**, saksi IMRAN SAFI MALLA alias IMRAN dan Saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO ke kantor Polres Pulau Buru untuk dimintai keterangan;

Bahwa saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN yang memiliki inisiatif (inisiator) dan juga pemberi modal untuk operasional kegiatan pertambangan menggunakan alat berat Excavator yang disewa menggunakan uang pribadinya dari saksi ENGKO SUTHENO yang digunakan untuk aktivitas pertambangan yang bertempat di lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru. Selain itu, saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN juga memerintahkan/ memberi tugas dan menjanjikan upah dari aktivitas penambangan yang akan diperoleh para terdakwa dan juga saksi Muhammad Koko Ridwan Alias KOKO dan juga saksi BUDI RIYADI, S.Kom Alias BUDI dengan rincian sebagai berikut :

- *Terdakwa II* **STENLY LEREBULAN** Alias **STENLY** sebagai Operator excavator dengan upah per hari sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk pemerataan lokasi dan pembuatan bak Rendaman yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan dilokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru.
- *Terdakwa I* **NUGROHO SULISTIYONO** Alias **NUGROHO** tidak diberikan upah karena *Terdakwa I* **NUGROHO SULISTIYONO** Alias **NUGROHO** sebagai penyuplai bahan baku (WS 04, KARBON, Costik dan BBM jenis Dextrite) menggunakan mobil miliknya ke lokasi penambangan illegal, bahwa upah yang diberikan kepada saksi diberikan setelah pengolahan bahan telah dilakukan baru saksi IMRAN SAFI MALLA Alias IMRAN membayar bahan baku yang dipakai untuk pengolahan tersebut.
- Saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO dan saksi BUDI RIYADI, S.Kom Alias BUDI sebagai Teknisi dijanjikan oleh Saksi IMRAN SAFI MALLA upah sebesar 10% dari hasil yang diperoleh setelah dipotong semua biaya operasional. Bahwa saksi BUDI RIYADI, S.Kom Alias BUDI mendapatkan 25% dari jumlah uang yang yang diterima oleh Saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO dengan tugas pokok yaitu mencampur obat-obat yang



digunakan untuk pengolahan emas seperti $H^2 O^2$, Kapur, Costik, Kinggol, Carbon dan WS untuk kegiatan pengolahan emas baik *menggunakan Tong dan pengolahan emas dengan bak rendaman*;

Adapun cara yang dilakukan oleh *terdakwa II STENLY LEREBULAN* Alias **STENLY** sebagai operator alat berat Excavator melakukan pemerataan lahan dan juga membuat Bak Rendaman di sekitar lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru dimana lokasi aktivitas penambangan tersebut dilakukan, kemudian setelah lokasi sudah siap untuk digunakan pengolahan dan aktivitas penambangan, *terdakwa I NUGROHO SULISTIYONO* melakukan pembelanjaan Bahan-bahan dan juga mempersiapkan yang akan digunakan untuk melakukan pengolahan yaitu Kapur, Costic, Karbon dan juga WS04 menggunakan mobil milik terdakwa II ke lokasi pertambangan di lokasi Sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru, kemudian setelah dilakukan seluruh lahan siap dan bahan baku untuk pengolahan yang di suplai oleh *terdakwa I NUGROHO SULISTIYONO* Alias **NUGROHO** untuk tugas melakukan pengolahan bahan material pasir dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD KOKO RIDWAN Alias KOKO yang dibantu oleh saksi BUDI RIYADI, S.Kom Alias BUDI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Dengan cara menggunakan Bak Rendaman: awal mulanya sekitar 400 karung material ampas limbah pengolahan metode tromol di aduk menggunakan mesin mixer yang digerakan menggunakan mesin diesel merk yandong setelah itu disaring memakai saringan untuk memilah mess (ukuran partikel material) besar maupun kecil kemudian disedot ke dalam Tong menggunakan mesin serumni sebelum dissedot mesin kompresor / angin harus sudah menyala, setelah hasil mixer 400 karung material tadi disedot semua kedalam Tong sambil dimasukan kapur 20 kg, costic 5 kg, H^2O^2 1 liter, Kinggol = 1 Kg, Carbon = 25 Kg dan WS04 10 Kg tunggu hingga 48 jam dengan keadaan kompresor tetap standby menyala, setelah 48 jam barulah dipompa / diambil karbonnya dengan cara disaring, setelah itu karbonnya diambil untuk dibersihkan dari lumpur yang kemudian dipanggang dengan bara api sampai menjadi abu karbon, setelah itu barulah dilebur / dibakar dengan suhu $1100\text{ }^{\circ}\text{C}$ yang kemudian menghasilkan emas;
- Dengan menggunakan Bak Rendaman : awalnya membuat bak dengan contoh ukuran 10x20 meter, sekitar 200 kubik material tanah yang mengandung emas dimasukan ke dalam bak dicampur dengan kapur 100 karung (ukuran 20kg), costic 25 kg, H^2O^2 10 liter, Kinggol = 2 Kg, Carbon =



50 Kg dan WS04 60 Kg, air disirkulasi (air diputarakan) dengan obat / bahan kimia tersebut selama 4 hari setelah itu diambil karbonnya dengan cara disaring, setelah itu karbonnya diambil untuk dibersihkan dari lumpur yang kemudian dipanggang dengan bara api sampai menjadi abu karbon, setelah itu barulah dilebur / dibakar dengan suhu 1100 °C yang kemudian menghasilkan emas;

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan penambangan ilegal untuk menguntungkan para terdakwa tersebut tidak memiliki IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP pertambangan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa aktivitas pertambangan menggunakan alat berat yaitu 1 (satu) Unit Excavator yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan di kawasan hutan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon **Nomor 117/PID.SUS-LH/2023/PT AMB** tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim **Nomor 117/PID.SUS-LH/2023/PT AMB** tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO SULISTYONO Alias NUGROHO dan Terdakwa STENLY LEREBULAN Alias STENLY bersalah melakukan tindak



- pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam UURI Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUGROHO SULISTYONO Alias NUGROHO dan Terdakwa STENLY LEREBULAN Alias STENLY oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit EXCAVATOR warna Kuning Merek CATERPILAR (CAT);
 - b. 1 (satu) Buah kunci EXCAVATOR warna hitam terdapat 2 (dua) buah gantungan kunci gembok;
 - c. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merek Suzuki Type AEV415P CL (4X2) M/T dengan Nomor Polisi : DE 8675 AF nomor rangka : MHYHDC61TKJ105314, nomor mesin : K15BT1043832, Warna Putih.
 - d. 1 (satu) Buah Kunci Mobil berwarna Hitam bertuliskan S terdapat gantungan kunci berwarna Hitam.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Registrasi : DE 8675 AF, Nama Pemilik : M. SALEH BUGIS, Merek : Suzuki, Type : AEV415P CL (4X2) M/T, Jenis : Mobil Barang, Model : Pick Up, nomor rangka : MHYHDC61TKJ105314, nomor mesin : K15BT1043832 Warna : Putih, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Registrasi : 2021, Nomor BPKB : P02042300, Kode Lokasi : 1910, Nomor Urut Pendaftaran : BBN07008/VI/2021/DITLL, Berlaku sampai 04 Juni 2026 yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran.
 - f. 1 (satu) karung warna putih yang berisikan material pasir;
 - g. 1 (satu) Buah Helm Warna Putih;
 - h. 1 (satu) Buah Helm Warna Kuning;
 - i. 1 (satu) Buah Jaket Warna Hijau bertuliskan APRI;
 - j. 1 (satu) Buah Rompi Warna Kuning bertuliskan APRI;



- k. 1 (satu) Unit Mesin TSURUMI PUP warnah Biru;
 - l. 1 (satu) karung bahan kimia merek WS04 yang isinya berwarna putih dengan berat 15 KG (lima belas kilo gram);
 - m. 1 (satu) karung bahan kimia merek WS04 yang isi berwarna abu-abu dengan berat 20 KG (dua puluh kilo gram);
 - n. 1 (satu) karung KOSTIC dengan berat 20 KG (dua puluh kilo gram);
 - o. 1 (satu) karung KAPUR dengan berat 40 KG (empat puluh kilo gram);
 - p. 1 (satu) karung KAPUR dengan berat 20 KG (dua puluh kilo gram);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Imran Safi Malla alias Imran, Dkk;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Nla tanggal 4 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Nugroho Sulistiyono Alias Nugroho** dan Terdakwa II **Stenly Lerebulan Alias Stenly**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit EXCAVATOR warna Kuning Merek CATERPILAR (CAT);
 - 1 (satu) Buah kunci EXCAVATOR warna hitam terdapat 2 (dua) buah gantungan kunci gembok;
 - 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merek Suzuki Type AEV415P CL (4X2) M/T dengan Nomor Polisi : DE 8675 AF nomor rangka : MHYHDC61TKJ105314, nomor mesin : K15BT1043832, Warna Putih.



- 1 (satu) Buah Kunci Mobil berwarna Hitam bertuliskan S terdapat gantungan kunci berwarna Hitam.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi : DE 8675 AF, Nama Pemilik : M. SALEH BUGIS, Merek : Suzuki, Type : AEV415P CL (4X2) M/T, Jenis : Mobil Barang, Model : Pick Up, nomor rangka : MHYHDC61TKJ105314, nomor mesin : K15BT1043832 Warna : Putih, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Registrasi : 2021, Nomor BPKB : P02042300, Kode Lokasi : 1910, Nomor Urut Pendaftaran : BBN07008/VI/2021/DITLL, Berlaku sampai 04 Juni 2026 yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran.
 - 1 (satu) karung warna putih yang berisikan material pasir;
 - 1 (satu) Buah Helm Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Helm Warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Jaket Warna Hijau bertuliskan APRI;
 - 1 (satu) Buah Rompi Warna Kuning bertuliskan APRI;
 - 1 (satu) Unit Mesin TSURUMI PUP warna Biru;
 - 1 (satu) karung bahan kimia merek WS04 yang isinya berwarna putih dengan berat 15 KG (lima belas kilo gram);
 - 1 (satu) karung bahan kimia merek WS04 yang isi berwarna abu-abu dengan berat 20 KG (dua puluh kilo gram);
 - 1 (satu) karung KOSTIC dengan berat 20 KG (dua puluh kilo gram);
 - 1 (satu) karung KAPUR dengan berat 40 KG (empat puluh kilo gram);
 - 1 (satu) karung KAPUR dengan berat 20 KG (dua puluh kilo gram).;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Nla;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta Pid.B/LH/2023/PN Nla, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Namlea, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, telah menghadap Penuntut Umum untuk mengajukan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023;



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Namlea kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Nla tanggal 4 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi tidak mengajukan memori banding sebagai alasan mengajukan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tahu apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa penerapan pasal yang terbukti dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan penerapan pasal yang terbukti dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sama yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dari Penuntut Umum. Demikian juga antara hukuman yang dijatuhkan yang diminta oleh Penuntut Umum dengan penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama juga sama yaitu menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Demikian juga barang bukti dan status barang bukti dalam tuntutan pidana dan dalam putusan juga sama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru dari perkara a quo yang dimintakan banding tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri



Namlea Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Nla tanggal 4 Oktober 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Nla tanggal 4 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, oleh Syamsudin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mian Munte, S.H., M.H., dan Nazar Effriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H., sebagai



Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

Mian Munte, S.H., M.H.

Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Syamsudin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H.